



P U T U S A N
No. 2963 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PETRUS HANDOYO, bertempat tinggal di Jalan Sepat No. 10
Kota Tegal,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **H. SUSILO HARDJO,SH.**, Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, bertempat tinggal di Jalan Cimanuk No. 14 Kota Tegal,
2. **H. GATOT SOEHARSO,BA.**, Ketua I Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 18 Kota Tegal,
3. **H. ACHMAD KOSASIH**, Ketua II Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekan No. 17 Kota Tegal,
4. **EDDIE PRAPTONO,SH.**, Sekretaris Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal bertempat tinggal di Jalan Melati No. 57 Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal,
5. **H. NURCHOLIS MUSTOFA**, Bendahara Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, bertempat tinggal di Jalan Slamet No. 59 Kota Tegal,
6. **H. Drs. DULRACHMAN**, Anggota Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba No. 6 Kota Tegal ;
7. **SUPRAPTO DJAJA LAKSANA,SH.**, Anggota Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, bertempat tinggal di Jalan Purbaya No. 37 Salatiga ;
8. **SURACHMAN**, Anggota Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 166 Kota Tegal ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat /Terbanding;

D a n

H. AHMAD FARIS SULCHAQ,SH., Notaris dan PPAT, berkantor
di Jalan AR. Hakim No. 108 A Kota Tegal,
turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat semula adalah pendiri dan Ketua Yayasan Pendidikan
Berkah Jaya yang bergerak dibidang Pendidikan, yakni kursus Montir dan Stir
Mobil, disamping adanya Sekolah Menengah Pertama Karya (SMP Karya) dan
Sekolah Menengah Atas Karya (SMA Karya), dengan susunan Pengurus
sebagai berikut :

- Ketua : Petrus Handoyo (Penggugat)
- Wakil Ketua : Soenoto, BA (almarhum)
- Sekretaris : Soebiyanto
- Bendahara : Ny. Noni Handoyo (isteri Penggugat)
- Anggota : Ny. Kustiyah Hasyim

bahwa Yayasan Pendidikan Berkah Jaya kemudian ingin
mengembangkan sayapnya yakni mendirikan Perguruan Tinggi Akademi
Sekretaris Perkantoran Indonesia yang disingkat ASPI yang beralamat di Jalan
Sepat No. 14 Kotamadya Tegal (sekarang Jalan Sepat No. 10 Kotamadya
Tegal) dan didirikanlah ASPI tersebut pada tanggal 1 April 1976, dengan
susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur : Drs. Soedarno Kartodihardjo
- Wakil Direktur : Drs. Soegiyarso
- Sekretaris : Petrus Handoyo (Penggugat)
- Biro Administrasi : Soenoto, BA (almarhum)
- Biro Pendidikan : Amin Soewardjo,SH
- Biro Riset/Science: Tjakman Kurniaman Azhari,SH
- Biro Kemahasiswaan : AK Budhihardjono,SH

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Mahasiswa ASPI tersebut Ujian Negaranya masih menginduk kepada IKIP Veteran Semarang sampai beberapa kali, lalu timbul inisiatif dari para pengurus ASPI dan Yayasan Pendidikan Berkah Jaya untuk mendirikan IKIP Veteran Cabang Semarang di Tegal lalu berdirilah IKIP Veteran di Tegal dan sebagai Koordinatornya ditunjuk H. Soesilo Hardjo, SH (Tergugat I) yang didirikan pada bulan Mei 1979 dan beralamat di Jalan Sepat No. 14 Tegal (sekarang Jalan Sepat No. 10 Tegal) ;

bahwa setelah adanya IKIP Veteran di Tegal lalu ASPI memfusikan diri atau bergabung dengan IKIP Veteran di Tegal tersebut, namun dalam permohonan status oleh Kopertis Wilayah IV Jawa Tengah tidak disetujui, karena kurang memenuhi persyaratan yakni harus ada 3 Perguruan Tinggi yang bergabung. Selanjutnya atas prakarsa dari DPD I Golkar Jawa Tengah, bahwa di wilayah Jawa Tengah ada kesempatan atau peluang untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 5, yakni :

- Surakarta sekarang Universitas Slamet Riyadi Solo
- Magelang sekarang Universitas Tidar Magelang
- Kudus sekarang Universitas Muria Kudus
- Purwokerto sekarang Universitas Wijayakusuma Purwokerto
- Eks Karesidenan Pekalongan sekarang Universitas Pancasakti Tegal ;

bahwa atas pertimbangan-pertimbangan dan kesepakatan bersama antara pengurus Yayasan Pendidikan Berkah Jaya dan Pengurus DPD Golkar Jawa Tengah dan DPD II di Tegal sepakat mendirikan Yayasan Pendidikan Pancasila di Tegal, lalu didirikan Yayasan Pendidikan Pancasila tersebut oleh para pendirinya yakni :

1. Tn. Dariyoen Senoatmodjo (alm)
2. Tn. Gatot Soeharso, BA (Tergugat II)
3. Tn. Soenoto, BA (alm)
4. Tn. Ruwandhi Syamsuhudoyo, BA (alm)
5. Tn. Petrus Handoyo, (Penggugat)

Sebagaimana dituangkan dalam akte Notaris no. 26 tanggal 28 Desember 1979 dihadapan Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo,SH semula Notaris di Tegal, sekarang pindah di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Ketua : Tn. Dariyoen Senoatmodjo (alm)
- Wakil ketua I : Tn. Gatot Soeharso, BA (Tergugat II)
- Wakil Ketua II : Tn. Soenoto, BA (alm)
- Wakil Ketua III : Tn. Ibad Yus Effendi, BA (alm)
- Sekretaris I : Tn. Ruwandhi Syamsuhudoyo, BA (alm)

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris II : Tn. Slamet Effendi, BA
- Bendahara I : Tn. Drs. Harsono
- Bendahara II : Tn. Petrus Handoyo (Penggugat) ;

bahwa Yayasan Pendidikan Pancasila di Tegal atas adanya peluang untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta yang diprakarsai oleh DPD I Golkar Jawa Tengah sebagaimana termaksud dalam point 4 tersebut di atas, lalu mendirikan sebuah Perguruan Tinggi Swasta dengan nama Universitas Pancasila Tegal, dimana semua fasilitas menggunakan milik Yayasan Pendidikan Berkah Jaya dari mulai tempat perkuliahan sampai dengan gaji dosennya, termasuk para mahasiswa yang merupakan mahasiswa ASPI yang kemudian memfusikan diri pada IKIP Veteran Semarang di Tegal dan selanjutnya memfusikan diri ada Universitas Pancasila di Tegal yang beralamat di Jalan Sepat No. 14 Tegal (sekarang Jalan Sepat No. 10 Tegal) atau di tempat tinggal Penggugat, dengan Surat Keputusan No. Org/1.001/1980 tanggal 1 Maret 1980 ;

bahwa sekitar tahun 1984 Kantor Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal pindah di Jalan Kabupaten No. 5 Tegal dan Universitas Pancasila Tegal pindah di Jalan Pancasila No. 2 Tegal. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 07/MPK/84 tanggal 14 Januari 1984 tentang Penataan dan Penertiban Penggunaan Nama Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, lalu surat dari Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Pancasila Jakarta No. 07/DP/YPS/I/84 tanggal 1 Oktober 1984 tentang Pertemuan Kekeluargaan membahas Nama Perguruan Tinggi swasta yang sama, serta berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal No. C.I.PR.B / SK / YPP / X / 1984 tanggal 1 Oktober 1984 tentang Perubahan Nama Universitas Pancasila Tegal menjadi Universitas Pancasakti Tegal ;

bahwa selanjutnya Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal yang didirikan dan dibentuk pengurusannya pada tanggal 8 Desember 1979 sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 26 tanggal 8 Desember 1979 termaksud, dalam keputusan pengurusnya No. C.I.PR.B / SK / YPP / X / 1984 tentang Perubahan Nama Universitas Pancasila Tegal dalam Pasal 1 telah memutuskan : "merubah Nama Universitas Pancasila menjadi Universitas Pancasakti Tegal dengan singkatan UPS yang berpusat dan berkedudukan di Jalan Pancasila No. 2 Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal" dan dalam pasal 2 berbunyi : "Perubahan Nama tersebut pada pasal 1 mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1984". Serta pasal 3 disebutkan : "Hal-hal yang belum termuat dalam surat keputusan ini dari

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pergantian nama Universitas Pancasila Tegal menjadi Universitas Pancasakti Tegal akan diatur di dalam ketentuan tersendiri oleh Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal ;

bahwa pada tanggal 7 Nopember 1984 Ketua Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal yakni Tn. Dariyoen Senoatmodjo (alm) menghadap Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, SH untuk membuat pernyataan Risalah Rapat, dengan mengambil keputusan antara lain :

- Merubah Nama Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal Menjadi Yayasan Pendidikan Pancasakti
- Merubah Nama Universitas Pancasila tegal menjadi Universitas Pancasakti Tegal
- Memberhentikan dari kedudukannya sebagai anggota Pengurus Yayasan masing-masing yaitu :
 - Tuan Soenoto Bachelor of Arts sebagai Wakil Ketua II Yayasan
 - Tuan Petrus Handoyo sebagai Bendahara II Yayasan, terhitung sejak tanggal 9 Juni 1982 ;

Selanjutnya mengganti kepengurusan baru dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Tn. Dariyoen Senoatmodjo (alm)
- Wakil ketua I : Tn. Gatot Soeharso,BA (Tergugat II)
- Wakil Ketua II : Tn. Soenoto, BA (alm)
- Wakil Ketua III : Tn. Ibad Yus Effendi,BA (alm)
- Sekretaris I : Tn. Ruwandhi Syamsuhudoyo, BA (alm)
- Sekretaris II : Tn. Slamet Effendi,BA
- Bendahara I : Tn. Drs. Harsono

bahwa pada tanggal 21 Agustus 1991, Tn. Gatot Soeharso, BA (Tergugat II) datang menghadap Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, SH di Tegal, guna membuat Pernyataan Risalah Rapat dengan mengganti Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal sebagai berikut :

- Ketua : Dariyoen Senoatmodjo (alm)
- Wakil ketua I : Gatot Soeharso,BA (Tergugat II)
- Wakil Ketua II : Muhammad Thohir
- Wakil Ketua III : Soesilo Hardjo,SH (Tergugat I)
- Sekretaris I : Ruwandhi Syamsuhudoyo,BA (alm)
- Sekretaris II : Slamet Effendi,BA
- Bendahara I : Drs. Harsono
- Bendahara II : Harry Soekardjo,SH (alm)
- Komisaris : H. Mudasir Budi Harsono, BA

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 41 tanggal 21 Agustus 1991 ;

bahwa pada tanggal 12 Nopember 1997 Tn. Achmad Kosasih, Tn. Soeprapto Djaja Laksana, BA dan Tn. H. Nurcholis Musthopa (kesemuanya bukan Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal) datang menghadap Notaris Harjono Mukiran, SH di Tegal, guna membuat Pernyataan rapat dan merubah Pengurus yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Kosasih (Tergugat III)
- Wakil ketua I : Gatot Soeharso, BA (Tergugat II)
- Wakil Ketua II : Nurdin Suhirman, SH (almarhum)
- Sekretaris : Suprpto Djaja Laksana, BA (Tergugat VII)
- Bendahara : H. Nurcholis Mustofa (Tergugat V)
- Anggota : Eddie Praptono, SH (Tergugat IV)
- Pengawas : Ketua Dewan Penasehat GOLKAR DPD II Tegal ;

sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 12 Nopember 1997 ;

bahwa pada tanggal 3 Desember 1998, Tn. Eddie Praptono, SH (Tergugat IV), Tn. Drs. Nurcholis Mustofa (Tergugat V) bersama dengan Tn. Taruna, SH menghadap Notaris Achmad Faris Sulchaq,SH. di Tegal guna membuat Pernyataan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal dan merubah Kepengurusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Taruna,SH
- Wakil ketua I : Gatot Soeharso,BA (Tergugat II)
- Wakil Ketua II : Kosasih (Tergugat III)
- Sekretaris : Eddie Praptono,SH (Tergugat IV)
- Bendahara : H. Nurcholis Mustofa (Tergugat V)
- Anggota : H. Dulrachman (Tergugat VI)
- Anggota : Surachman (Tergugat VIII)

sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Desember 1998;

bahwa pada tanggal 21 Maret 2001, Tn. H. Soesilo Hardjo, SH, bersama-sama dengan Tn. Eddie Praptono, SH dan Tn. H. Drs. Nurcholis Mustofa menghadap Notaris H. Ahcmad faris Sulchag, SH guna membuat Pernyataan Risalah Rapat serta mengadakan susunan Pengurus baru Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, dengan susunan sebagai berikut ;

- Ketua : H. Soesilo Hardjo,SH (Tergugat I)
- Wakil ketua I : Gatot Soeharso,BA (Tergugat II)
- Wakil Ketua II : Kosasih (Tergugat III)

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Eddie Praptono,SH (Tergugat IV)
- Bendahara : H. Nurcholis Mustofa (Tergugat V)
- Anggota : H. Dulrachman (Tergugat VI)
- Anggota : Suprpto Djaja Laksana,BA (Tergugat VII)
- Anggota : Surachman (Tergugat VIII) ;

sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 55 tanggal 21 Maret 2001;

bahwa apabila melihat akta-akta Notaris yang dibuat setelah adanya akta Pendirian Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal tanggal 8 Desember 1979 No. 26 sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 sampai dengan point 13 di atas, yakni :

- 1). Akta Notaris No. 45 tanggal 27 Nopember 1986
- 2). Akta Notaris No. 41 tanggal 21 Agustus 1991
- 3). Akta Notaris No. 07 tanggal 12 Nopember 1997
- 4). Akta Notaris No. 01 tanggal 03 Desember 1998
- 5). Akta Notaris No. 55 tanggal 21 Maret 2001 ;

Semua orang ingin menduduki Jabatan dan atau yang ingin menguasai Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal dan siapa yang datang terlebih dahulu dihadapan Notaris bisa membuat dan membentuk kepengurusan baru meskipun semula bukan pengurus atau pendiri Yayasan ;

bahwa Penggugat yang semula merupakan pencetus, perintis dan pendiri Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, dengan mengorbankan Yayasan Pendidikan Berkah Jaya untuk membiayai biaya-biaya operasional serta fasilitas-fasilitas yang lain untuk kepentingan Yayasan Pendidikan Pancasakti dan Universitas Pancasakti Tegal, telah disingkirkan begitu saja dari kepengurusannya, setelah Yayasan dan Universitas Pancasakti Tegal mampu membiayai sendiri segala keperluannya dan mendapat sumbangan dari berbagai pihak, dapat berkembang dengan pesat dan terlihat masa depannya, semua saling berebut untuk menduduki jabatan, duduk dalam pengurus Yayasan bahkan orang yang tidak tahu menahu asal usul dari Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal dan Universitas Pancasakti Tegal pun dapat menduduki jabatan dan menguasai yayasan tersebut ;

bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal yang dibentuk setelah adanya akta pendirian tanggal 8 Desember 1979 No. 26 semua visi dan misinya sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikan Yayasan dan Universitas Pancasakti, semua sudah melenceng yang mengarah kepada kepentingan serta keuntungan pribadi terlebih-lebih yang dilakukan para Tergugat dalam kepengurusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, yang

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar pada civitas akademika sehingga membuat para mahasiswa berdemonstrasi menuntut perbaikan segala bidang ;

bahwa tindakan para Tergugat yang telah menyimpang dari maksud dan tujuan didirikan Yayasan dan Universitas Pancasakti Tegal yang mengarah pada kepentingan dan keuntungan pribadi. Sehingga mengganggu proses belajar mengajar di Universitas Pancasakti Tegal serta merusak nama baik Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, dengan kepengurusan yang tidak kredibel serta mengabaikan Penggugat sebagai pendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat khususnya senat Universitas Pancasakti Tegal pada umumnya, baik moriel maupun materiel ;

bahwa oleh karenanya untuk mencegah kemelut ditubuh Yayasan Pendidikan Pancasakti dan Universitas Pancasakti Tegal yang berkepanjangan dan tidak ada kepastian hukumnya, maka kepengurusan Yayasan yang dibentuk setelah adanya akta No. 26 tanggal 8 Desember 1979 dan sampai dengan kepengurusan yang dibentuk dengan akta No. 55 tanggal 21 Maret 2001, dimana kepengurusan terakhir dijabat oleh para Tergugat sebagaimana dimaksud diatas serta yang dibentuk dikemudian hari oleh para Tergugat sebagaimana dimaksud diatas serta yang akan dibentuk dikemudian hari oleh para Tergugat sangat perlu dibubarkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

bahwa Penggugat disamping menuntut adanya perubahan adanya kepengurusan tersebut juga menuntut pengembalian semua aset milik Yayasan Pendidikan Pancasakti maupun Universitas Pancasakti Tegal, baik yang bergerak maupun tetap yang perinciannya akan disampaikan pada persidangan selanjutnya ;

bahwa untuk mencegah agar aset-aset baik milik Yayasan maupun Universitas Pancasakti Tegal, tidak dialihkan kepada pihak lain, maka perlu diadakan sita jaminan aset-aset terutama mengenai benda mati, baik bergerak maupun tetap yang perinciannya akan disampaikan pada persidangan selanjutnya ;

bahwa agar keputusannya perkara ini tidak hanya dikesampingkan begitu saja oleh para Tergugat, maka untuk mengikat, Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada para Tergugat secara tanggung renteng, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan adanya pembubaran kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal serta menyerahkan atau pengembalian Yayasan dan Universitas Pancasakti Tegal ;

bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, karenanya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada permohonan banding, verset atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Akta Notaris No. 26 tanggal 8 Desember 1979 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, sekarang Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal yang dibuat dihadapan Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, SH semula Notaris di Tegal adalah sah serta dikuatkan adanya, oleh karenanya Penggugat sebagai salah satu pendiri Yayasan Pendidikan tersebut adalah berhak atas Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal dan Universitas Pancasakti Tegal tersebut ;
3. Menyatakan bahwa akta-akta Notaris yang dibuat setelah adanya Akta Notaris No. 26 tanggal 8 Desember 1979, yang memuat tentang susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal yakni :
 - 1). Akta Notaris No. 45 tanggal 27 Nopember 1986 ;
 - 2). Akta Notaris No. 41 tanggal 21 Agustus 1991 ;
 - 3). Akta Notaris No. 07 tanggal 12 Nopember 1997 ;
 - 4). Akta Notaris No. 01 tanggal 03 Desember 1998 ;
 - 5). Akta Notaris No. 55 tanggal 21 Maret 2001 ;Serta akta-akta kepengurusan yang akan dibentuk oleh para Tergugat dikemudian hari dinyatakan bubar dan tidak berlaku lagi ;
4. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal yang telah melakukan penyelewengan-penyelewengan, menyalahgunakan hak dan wewenangnya untuk kepentingan dan mendapatkan keuntungan pribadinya sehingga mengakibatkan terpuruknya kondisi Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi diri penggugat khususnya baik Moriel maupun Materiel serta terganggunya proses belajar mengajar pada Civitas Akademika pada umumnya ;
5. Menghukum para Tergugat selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal terakhir untuk segera mengembalikan semua aset-aset baik milik Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal maupun Universitas

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasakti Tegal baik yang bergerak maupun tetap kepada Penggugat selaku pendiri Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal yang sah ;

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan adanya pembubaran pengurus serta pengembalian semua aset-aset baik milik Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal dan Universitas Pancasakti Tegal baik yang bergerak maupun tetap kepada Penggugat secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah ;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan atas semua aset-aset baik milik Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal maupun Universitas Pancasakti Tegal terhadap benda mati baik yang bergerak maupun yang tetap adalah sah serta berharga adanya ;
8. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, verset maupun kasasi ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai ;

SUBSIDAIR

- Mengadili secara lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri yang dirasa adil dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonpensi (gugatan balik) atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tergugat II, III, V, VI, VII, dan VIII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa subyek gugatan Penggugat kurang lengkap dimana Ratna Sintawati Tantudjojo, SH, Notaris dan PPAT, Harjono Mukiran, SH Notaris dan PPAT yang keduanya semula berkedudukan di Tegal sekarang di Jakarta tidak ditarik/dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat atau turut Tergugat, sedangkan kedua Notaris dan PPAT tersebut menerbitkan akta Notaris sebelum akta tanggal 3 Desember 1998 No. 1 dan akta tanggal 21 Maret 2001 No. 55 yang keduanya diterbitkan oleh Notaris dan PPAT H. Achmad Faris Zulchaq, SH. Bahwa akta yang diterbitkan Notaris dan PPAT Ratna Sitawati Tantudjojo, SH, adalah akta tanggal 8 Desember 1979 No. 26, akta tanggal 27 Desember 1986 No. 45, akta tanggal 21 Agustus 1991 No. 41, sedangkan yang diterbitkan Notaris dan PPAT Harjono Mukiran, SH adalah akta tanggal 12 Nopember 1997 No. 7.

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kedua Notaris dan PPAT tersebut tidak turut dimasukkan sebagai kaum beracara mengakibatkan gugatan Penggugat kurang lengkap. Gugatan yang kurang lengkap haruslah tidak dapat diterima ;

2. Bahwa ralat surat gugatan Penggugat tanggal 20 Pebruari 2002 adalah bertentangan dengan undang-undang dimana telah merubah petitum yang diajukan sebelumnya sehingga antara petitum yang diajukan terlebih dahulu atau yang diralat berbeda dengan petitum yang diajukan berikutnya atau petitum yang telah diadakan ralat. Karena ralat yang diajukan Penggugat merubah petitum maka menurut hukum ralat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSI

1. Dalam gugatan Rekonpensi ini semula Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII mohon disebut sebagai para Penggugat Rekonpensi dan Penggugat semula disebut Tergugat Rekonpensi ;
2. Dalil-dalil jawaban dalam Konpensi di atas mohon dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini ;
3. Bahwa proses perubahan nama Badan Pengurus yang termuat pada akta notaris tanggal 8 Desember 1979 No. 26 ke Badan Pengurus sebagaimana termuat pada :
 - a. Akta Notaris No. 45 tanggal 27 Nopember 1986 ;
 - b. Akta Notaris No. 41 tanggal 21 Agustus 1991 ;
 - c. Akta Notaris No. 07 tanggal 12 Nopember 1997 ;
 - d. Akta Notaris No. 01 tanggal 03 Desember 1998 ;
 - e. Akta Notaris No. 55 tanggal 21 Maret 2001 ;

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPP, sehingga akta-akta tersebut pada huruf a sampai dengan e di atas adalah sah;

4. Bahwa oleh karena pemberhentian Tergugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Pancasila maka sah pula pemberhentian Tergugat Rekonpensi dari keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila yang sekarang menjadi Yayasan Pendidikan Pancasila ;
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari Tergugat Rekonpensi telah menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila dengan SK No. A.II/SK/P.YPP/I/2002 tentang Pembubaran Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal periode Maret 2001 yang tercatat dalam akta Notaris H. Achmad Faris Zulhaq, SH No. 55 diantaranya H. Gatot Soeharso, BA selaku Ketua I dan kawan-kawan dan sekarang sebagai

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Kompensi/para Pengugat Rekonpensi. Selanjutnya sesuai apa yang tertulis pada Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat Rekonpensi telah ditembuskan ke 10 instansi diantaranya kepada Walikota Tegal, sedangkan Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan sebagai anggota Badan Pengurus selaku Bendahara II dengan pemberhentian sesuai dengan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Pancasila sebagaimana dituangkan pada akta Notaris tahun 1979 No. 26. Dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

6. Pasal 9 ayat 2 anggaran dasar/anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Pancasila dengan akta No. 26 Tahun 1979. Apalagi sebagaimana dituangkan pada akta No. 45 Tahun 1989 Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan sebagai Anggota Badan Pengurus dalam kedudukannya selaku bendahara II. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran Yayasan Pendidikan Pancasila ;
7. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan pada butir 3 sampai dengan 6 di atas Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum selain merusak nama baik Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila juga menimbulkan bahan pembicaraan yang negatif dikalangan civitas akademika Universitas Pancasila. Perbuatan Tergugat Rekonpensi mengakibatkan kerugian moril yang sangat besar bagi nama baik Yayasan Pendidikan Pancasila dan seluruh anggota Badan Pengurusnya serta membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Universitas Pancasila Tegal. Atas hal tersebut Yayasan Pendidikan Pancasila dan Universitas Pancasila mengalami kerugian moril, sehingga para Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon diadakan sita jaminan terhadap tanah dan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Sepat No. 10 Kota Tegal ;
9. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan gugatan Rekonpensi ini, maka para Penggugat Rekonpensi mohon tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Sepat Bo. 10 tersebut nantinya setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap supaya dijual lelang dimuka umum dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada para Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian moril di atas ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena gugatan Rekonsensi ini berdasarkan bukti otentik maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan upaya hukum banding dan kasasi ;

11. Bahwa para Penggugat Rekonsensi mohon pula agar Tergugat Rekonsensi dihukum dikenakan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II, III, VI, VII dan VIII;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan sah :
 - a. Akta Notaris No. 45 tanggal 27 Nopember 1986;
 - b. Akta Notaris No. 41 tanggal 21 Agustus 1991;
 - c. Akta Notaris No. 07 tanggal 12 Nopember 1997;
 - d. Akta Notaris No. 01 tanggal 03 Desember 1998;
 - e. Akta Notaris No. 55 tanggal 21 Maret 2001 ;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum merusak nama baik para pengurus yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Jalan Sepat No. 10 Kota Tegal;
- Menyatakan rumah dan tanah milik Tergugat Rekonsensi dijual lelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membayar kerugian moril para Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang dwangsom kepada para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap hari kelambatan melaksanakan putusan gugatan rekonsensi ini;
- Menyatakan putusan gugatan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan banding dan kasasi;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tergugat IV :

DALAM EKSEPSI

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat adalah obscur libel. Bahwa gugatan Penggugat dengan perihal gugatan pembubaran Pengurus dan pengembalian Yayasan Pancasakti Tegal dahulu Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal adalah sangat kabur dan tidak jelas alasan atau pokok permasalahannya. Hal ini secara nyata dapat diketahui dalam posita gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang bubar dan tidak berlaku akta-akta notaris tentang susunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, namun selain itu Penggugat juga menguraikan tentang gugatan perbuatan melawan hukum, persoalannya adalah gugatan Penggugat tersebut tentang pembubaran dan tidak berlakunya akta-akta Notaris atau tentang perbuatan melawan hukum, hal ini telah dicampur adukkan oleh Penggugat, sehingga menjadikan gugatan Pengugat kabur oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Gugatan Penggugat kurang lengkap pihak Tergugatnya. Bahwa gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan akta-akta Notaris tentang susunan kepengurusan Pendidikan Pancasakti Tegal adalah bubar dan tidak berlaku lagi adalah tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sebab ternyata Notaris yang telah menerbitkan akta-akta tersebut tidak pernah digugat atau ditarik sebagai pihak berperkara . Hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap, sebab ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa ralatan atau perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat tertanggal 20 Pebruari 2002 adalah tidak diperkenankan sebab bertentangan dengan hukum. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak sah, sebab ralatan atau perubahan gugatan tersebut ternyata juga merubah isi petitum yang telah dimuat dalam surat gugatan. Untuk itu gugatan Penggugat juga menjadi tidak sah pula dan karena itu tidak dapat diterima ;
4. Gugatan Penggugat kabur sebab antara posita dan petitum gugatannya saling bertentangan. Petitum gugatan Penggugat yang disampaikan pada akhir surat gugatannya ternyata tidak didukung dengan posita yang jelas bahkan antara posita dan petitum saling bertentangan, hal ini menjadikan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat IV dalam konpensi memandang perlu untuk mengajukan gugatan rekonsensi ini, Tergugat IV dalam konpensi mohon disebut sebagai

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi ;

2. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam konpensi tersebut di atas mohon pula dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini sepanjang berhubungan ;
3. Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi kemukakan dihadapan sidang yang mulia, bahwa rentetan perbuatan hukum yang mengawali gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada dasarnya telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi, yaitu pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menerbitkan suatu keputusan pembubaran pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, yaitu dengan surat keputusan No. A.II/SK/P.YPP/I/2002. Surat Keputusan pembubaran yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut telah ditujukan dan atau ditembuskan secara terbuka kepada 10 (sepuluh) instansi di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal ;
4. Bahwa menurut Penggugat Rekonpensi, Surat Keputusan Pembubaran yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut adalah surat keputusan ilegal, sebab telah dikeluarkan oleh orang dari lembaga yang tidak berhak. Hal ini secara tegas dapat Penggugat Rekonpensi kemukakan, sebab tuan Petrus Handoyo (Tergugat Rekonpensi) sama sekali tidak mempunyai hak untuk membubarkan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, karena tuan Petrus Handoyo (Tergugat Rekonpensi) bukan pengurus yang sah dari Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, apalagi surat keputusan pembubaran tersebut telah ditujukan kepada pihak-pihak lain, hal mana sungguh-sungguh sangat mencemarkan nama baik dan merugikan Penggugat Rekonpensi. Untuk itu perbuatan dari Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, maka Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal tempat Penggugat Rekonpensi mengabdikan (sebagai Sekretaris) telah dicemarkan nama baiknya. Selain itu sebagai akibat dikeluarkan surat keputusan pembubaran Yayasan Pendidikan Pancasakti tersebut telah menimbulkan kebimbangan, kekhawatiran serta keresahan di dalam lingkungan Civitas Akademika Universitas Pancasakti Tegal, sebab sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung pihak Tergugat Rekonpensi telah memprovokasi negatif atas

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal i.c adalah Universitas Pancasakti Tegal ;

6. Bahwa sebagai akibat tercemarnya nama baik Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, yang dinilai tidak kurang dari 5 (lima) milyar rupiah. Untuk itu sangat beralasan jika Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonsensi ;
7. Bahwa agar Tergugat ini tidak sia-sia dikemudian harinya, maka tidak berlebihan jika Penggugat Rekonsensi mohon sita jaminan atas harta kekayaan pribadi Tergugat Rekonsensi, yaitu sebidang tanah pekarangan berikut bangunan permanen di atasnya terletak di Jalan Sepat No. 10 Kota Tegal ;

Berdasarkan atas segala uraian jawaban tersebut diatas maka Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan akta-akta Notaris, masing-masing Nomor 43 tanggal 27 Nopember 1986, Nomor 41 tanggal 21 Agustus 1991, Nomor 07 tanggal 12 Nopember 1997, Nomor 1 tanggal 03 Desember 1998 dan Nomor 55 tanggal 21 Maret 2001 adalah sebagai akta yang sah ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat Rekonsensi, sebesar 5 milyar rupiah ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tegal supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2002/PN.Tgl. tanggal 25 Juni 2002 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II, III, V sampai dengan VIII dan Tergugat IV tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam Rekonvensi sebesar nihil ;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 493.600,- (empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 29/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 15 April 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2002/PN.Tgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2003 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 9 dan 10 Juni 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 19 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa keputusan Yudex Facti tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan benar ;

Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum hal. 6 alenia pertama, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi telah memperhatikan sepenuhnya memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata tidak memuat hal-hal baru, yang merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam peradilan tingkat pertama sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut “ ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan benar, karena dalam memori banding tersebut telah dikupas dan diuraikan secara lengkap atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas keputusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran sedikitpun, serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, bahkan keterangan para saksipun telah dimanipulasi sedemikian rupa agar sinkron dengan keterangan saksi para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat ;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut kelihatan sekali bahwa Judex Facti tidak mau capek-capek untuk meneliti dan memeriksa serta mengadili kembali perkara ini, hal ini juga terlihat dalam pertimbangan hukumnya hal. 6 alenia 2, yang antara lain berbunyi ;

“ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti secara seksama perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Juli 2002 Nomor : 01/Pdt.G/2002/PN.Tgl. berpendapat bahwa pertimbangan hakim pertama telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri a quo haruslah dikuatkan” ;

Bahwa apabila Judex Facti benar-benar mempelajari dan meneliti berkas perkara ini dengan seksama, tentunya tidak akan idem dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tegal tingkat pertama yang mengadili perkara ini yang kemudian diambil alih dan dijadikan dasar untuk

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan putusan tersebut, dimana benar-benar terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana diulas dan diuraikan secara jelas dalam memori banding tersebut, namun sama sekali dikesampingkan ;

Bahwa disamping itu, apabila Judex Facti benar-benar mempelajari berkas perkara tersebut, tentunya akan menemukan fakta-fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri atas perkara tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Siapakah Pendiri Yayasan Pendidikan Pancasakti d/h Pancasila Tegal tersebut ? yakni tidak lain kelima tokoh : 1, Daroyoeno Seno Admodjo, 2. Gatot Soeharso, 3. Soenoto, BA, 4. Ruwadi Syamsuhudoyo, 5. Petrus Handoyo (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan merupakan satu-satunya pendiri yang masih hidup) sesuai dengan Akte Pendiri Yayasan No. 26 tanggal 8 Desember 1979 ;
- Apa yang melatar belakangi berdirinya Yayasan Pendidikan Pancasila tegal tersebut ?

Yang melatar belakangi berdirinya Yayasan Pendidikan Pancasakti tegal tersebut, karena para tokoh-tokoh tersebut menginginkan adanya sebuah Perguruan Tinggi Swasta/Universitas di kota Tegal, sementara untuk berdirinya sebuah Perguruan Tinggi Swasta tersebut sudah dimiliki oleh Pemohon Kasasi, yakni adanya ASPI yang kemudian menjadi IKIP Veteran, yang kesemuanya itu lahir dari Yayasan Berkah Jaya miliknya Pemohon Kasasi Petrus Handoyo termasuk sarana dan prasarana untuk berdirinya sebuah Universitas/Perguruan Tinggi Swasta, dan pada saat itu juga kebetulan DPD Golkar Jawa Tengah membuka peluang agar di Propinsi Jawa Tengah dibuka 5 (lima) Perguruan Tinggi Swasta, yakni :

1. di Solo : Universitas Slamet Riyadi ;
2. di Kudus : Universitas Muria ;
3. di Purwokerto : Universitas Wijayakusuma ;
4. di Magelang : Universitas Tidar Magelang ;
5. eks. Karesidenan Pekalongan : Universitas Pancasakti Tegal d/h Pancasila Tegal ;

Yang kesemuannya itu bukan berarti milik Yayasan Golkar dan yang mendirikan Golkar, melainkan Golkar hanya memberi peluang/ijin untuk berdirinya Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah, mengingat yang berkuasa dalam tampuk Pemerintahan pada saat itu adalah Partai Golkar, maka untuk mempermudah dan mewujudkan sebuah Perguruan Tinggi Swasta, merangkul tokoh-tokoh yang duduk dalam

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



kepemimpinan DPD II Golkar Tegal, sebagaimana termaksud di atas, maka didirikanlah sebuah Yayasan yang menaungi Universitas tersebut yakni Yayasan Pendidikan Pancasila sekarang Pancasila Tegal (YPP) dan didirikan sebuah Universitas Pancasila sekarang Pancasila Tegal (UPS Tegal) ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, siapakah yang berhak atas Yayasan tersebut, apakah para pengurusnya ?

Apa orang lain yang hanya ingin menginginkan kekuasaan dan kekayaan ? ataukah para pendirinya ? dimana pendirinya hanya tinggal satu-satunya yakni Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat – Petrus Handoyo – karena yang lain sudah meninggal dunia ;

II. Bahwa putusan Judex Facti tidak menjunjung tinggi Supremasi Hukum, bersifat Subyektif, tidak obyektif dan mengesampingkan sistem pembuktian yang benar ;

Bahwa apabila Judex Facti benar-benar mempelajari dan meneliti perkara ini dengan seksama, tentunya akan memberikan Keputusan yang adil dan benar, adil bagi masyarakat karena itu juga menyangkut kepentingan masyarakat umum yang menantikan keadilan atas kemelut Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, yang kesemuanya itu telah dibuktikan secara sempurna oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di dalam persidangan perkara tersebut yakni bukti tertulis P.1 sampai dengan P.131 serta para saksi-saksi pelaku sejarah, namun bukti-bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan/dikesampingkan, karena apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan akan terdapat fakta-fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri antara lain sebagai berikut :

- Siapa para Pendiri Yayasan Pendidikan Pancasila dan Universitas Pancasila Tegal tersebut ;
- Akta nomor berapakah yang memuat Pendirian Yayasan tersebut ;
- Siapakah orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Yayasan tersebut ;
- Bagaimana pengelolaan Yayasan dan Universitas serta pertanggung jawaban atas pengelolaan Yayasan atau Universitas tersebut ;
- Bagaimana penyimpangan-penyimpangan atas pengelolaan Yayasan dan Universitas tersebut ;
- Kepada siapa mereka/para Pengurus harus mempertanggungjawabkan pengelolaan atas tugas yang diembannya tersebut ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, Kepengurusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal tersebut telah benar-benar menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan, dan hal ini malah didukung dan diperkuat oleh Judex Facti yang nota bene adalah pilar-pilar penegak keadilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam rangka sebagai pengayom masyarakat, tempat mencari keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri, kalau pertimbangan Pengadilan Negeri telah dianggap tepat dan benar ;

Mengenai alasan ke II :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2963K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PETRUS HANDOYO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006 oleh H. Muhammad Taufik,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja,SH. dan I Made Tara,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nelson Sianturi,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Atja Sondjaja,SH.

Ketua,

ttd/H. Muhammad Taufik,SH.

ttd/I Made Tara,SH.

Biaya – biaya :

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| 3. Adm. Kasasi | Rp. | 493.000,- |
| Jumlah : | Rp. | 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/Nelson Sianturi,SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP 040030169